

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAHARUAN AKAD NIKAH SEBAGAI SYARAT RUJUK

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Sebagai Syarat Rujuk

Prosesi rujuk merupakan salah satu prosesi perdamaian untuk mengikat kembali pernikahan. Oleh karena itu kita bisa memperhatikan banyak ayat Al-Quran maupun as-Sunnah mensyariatkan rujuk. Dalam al-Quran dijelaskan bahwasannya Allah SWT memerintakan kepada seorang suami yang merujuk istrinya harus dengan cara yang makruf, cara makruf ini bertujuan agar supaya suami tidak memberikan kemudharatan terhadap istrinya yang dirujuk. Sebagaimana dalam hal ini Alloh berfirman.

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). janganlah kamu rujuk

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”. (QS. At-Talaq 2).³

Mengenai saksi dalam rujuk para ulama berbeda pendapat, menurut Imam Syafi'i dua orang saksi dalam masalah rujuk hukumnya wajib dengan argumentasi ayat di atas,⁴ sedangkan menurut pendapat ulama yang lain hukumnya sunnah, tidak wajib dan tidak menjadi syarat sah karena tidak ada *qari>nah* yang menunjukkan kewajibannya atau dijadikannya persaksian sebagai syarat sah rujuk. Mempersaksikan saat rujuk hanyalah anjuran saja agar tidak timbul persoalan, namun jika ada saksi maka itu lebih baik.⁵

Sedangkan tata cara rujuk itu sendiri para ulama mazhab berbeda pendapat sebagaimana yang sudah dijelaskan didalam Bab II. Menurut Imam Syafi'i bahwa tidak sah rujuk kecuali dengan lafaz} rujuk, artinya rujuk harus dinyatakan dalam sebuah kalimat rujuk oleh suami kepada istri. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Umm* yaitu :

³*Ibid.*, 558.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bida>yah al Mujtahid Wa Niha>yah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Darul hadis, 2004), 105.

⁵ Rujuk Dengan Saksi, dalam <http://www.konsultasisyariah.com/apakah-cerai-dan-rujuk-harus-ada-saksi>. (2 januari 2014).

الرُّجْعُ : إِنَّمَا هُوَ بِالْكَلامِ دُونَ الْفِعْلِ مِنْ جَمَاعٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ رَدُّ بِلَا كَلَامٍ فَلَا تُنْبِتُ رُجْعَةً لِرَجُلٍ عَلَى إِمْرَأَتِهِ حَتَّى يَتَّكِمَ بِالرُّجْعَةِ كَمَا لَا يَكُونُ نِكَاحٌ وَلَا طَلَقٌ حَتَّى يَتَّكِمَ بِهِمَا.⁶

Artinya: “rujuk itu adalah perkataan bukan dengan perbuatan, persetubuhan dan lainnya karena demikian itu adalah dari (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah rujuk (tidak sah) bagi laki-laki atas istrinya hingga ia mengucapkan kalimat rujuk sebagaimana tidak terjadi nikah dan talak hingga ia mengucapkan keduanya”.

Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan Hambali bahwa rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli isteri dan tidak perlu niat. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli isteri tetapi harus dengan niat, tanpa niat maka rujuk itu tidak sah.⁷

Praktik rujuk sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama mazhab terutama Imam Syafi’i di atas berbeda dengan praktek rujuk yang dilakukan oleh pasangan Zainul Ikhwan dengan Ewiza laili dan Pasangan Samson dengan Sumarlik, mereka melakukan rujuk dengan tidak mengucapkan kalimat rujuk kepada istrinya akan tetapi rujuk dilakukan secara langsung dengan memperbarui akad nikahnya atau *tajdi>hun nika>h*, dengan cara menyatakan sebuah kalimat *i>ja>b* dan *qabu>l*, disertai dengan adanya wali, mahar dan saksi.

⁶ Imam Syafi’i, *al-Umm*, Juz V, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiah, tth), 260.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bida>yah al Mujtahid Wa Niha>yah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Da>rul H {adis, 2004), 105.

Dilihat dari konteks hukum Islam bahwa praktik rujuk talak raj'i yang dilakukan oleh kedua pasangan suami istri yang ada di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tidak sesuai dengan konsep rujuk yang diterapkan oleh para ulama khususnya mazhab Imam Syafi'i, karena praktik yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi rukun rujuk, akan tetapi dilakukan sebagaimana rukun perkawinan, padahal sudah jelas bahwa rujuk dan perkawinan berbeda dari segi prinsip rukunnya.

Aturan dalam rukun perkawinan dan rujuk sudah diatur masing-masing dalam Hukum Islam, rukun rujuk hanya pada *Mahal* (tempat/mantan istri), *Murtaji'* (mantan suami) dan *Sighat* (ucapan atau pernyataan rujuk),⁸ sedangkan rukun nikah dilakukan dengan adanya kedua mempelai, wali, saksi, mahar dan akad. Sehingga diantara keduanya terdapat perbedaan dalam prinsip rukunnya.

Sedangkan praktik rujuk dengan proses *tajdidun nika* yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut tidak termasuk dalam katagori rujuk, karena lafaz} atau s}hight yang digunakan untuk melakukan rujuk tidak relevan dengan tujuan atau maksud diadakannya rujuk, karena lafaz} yang digunakan dalam *tajdidun nika* tersebut diterapkan pada pelaksanaan perkawinan bukan pada rujuk.

Oleh karena itu sebagaimana rukun rujuk diatas, maka rujuk yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut tidak memenuhi atas rukunnya rujuk

⁸ Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab*, (Bandung: Syirkah al-ma'arif, tth) 88.

yakni pada *s}i>ghat* rujuk sehingga pelaksanaan rujuk yang dilakukan oleh dua pasangan tersebut menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam kitab *al-Umm* lengkapnya sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَمَّا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الزَّوْجَ أَحَقَّ بِرُجْعَةِ
 إِمْرَأَتِهِ فِي الْعِدَّةِ كَانَ بَيْنَهُمَا أَنْ لَيْسَ لَهَا مَنَعَةُ الرُّجْعَةِ وَلَا عِوَضٌ فِي الرُّجْعَةِ
 بِحَالٍ لِأَنَّهَا لَهُ عَلَيْهَا لَا لَهَا عَلَيْهِ وَلَا أَمْرٌ لَهَا فِيهَا لَهُ دُونَهَا فَلَمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ
 وَجَلَّ وَبِعَوْلْتِهِنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ كَانَ بَيْنَهُمَا أَنْ الرَّدَّ إِنَّمَا هُوَ بِالْكَلَامِ
 دُونَ الْفِعْلِ مِنْ جِمَاعٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ رَدٌّ بِلَا كَلَامٍ فَلَا تُنْبِتُ رُجْعَةً لِرَجُلٍ
 عَلَى إِمْرَأَتِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِالرُّجْعَةِ كَمَا لَا يَكُونُ نِكَاحٌ وَلَا طَلَاقٌ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِمَا
 فَإِذَا تَكَلَّمَ بِهَا فِي الْعِدَّةِ تُنْبِتُ لَهُ الرُّجْعَةَ وَالْكَلَامُ بِهَا أَنْ يَقُولَ قَدْ رَاجَعْتُهَا أَوْ قَدْ
 ارْتَجَعْتُهَا أَوْ قَدْ رَدَدْتُهَا إِلَيَّ أَوْ قَدْ ارْتَجَعْتُهَا إِلَيَّ فَإِذَا تَكَلَّمَ بِهَذَا فَهِيَ زَوْجَةٌ وَلَوْ
 مَاتَ أَوْ خَرَسَ أَوْ دَهَبَ عَقْلُهُ كَانَتْ إِمْرَأَتَهُ وَإِنْ لَمْ يَصِبْهُ مِنْ هَذَا شَيْءٍ فَقَالَ
 لَمْ أَرُدُّ بِهَ رُجْعَةً فَهِيَ رُجْعَةٌ فِي الْحُكْمِ إِلَّا أَنْ يَحْدُثَ طَلَاقًا قَالَ وَلَوْ طَلَّقَهَا
 فَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ يَنْوِي الرُّجْعَةَ أَوْ جَامِعَهَا يَنْوِي الرُّجْعَةَ أَوْ لَا
 يَنْوِيهَا وَلَمْ يَتَكَلَّمَ بِالرُّجْعَةِ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ رُجْعَةً حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهَا⁹.

Artinya: "Asy Syafi'i rahimahullah berkata : "Tatkala Allah Azza wa Jalla menetapkan hak suami untuk merujuk isterinya di dalam *'iddah* adalah menjelaskan bahwa isteri tidak berhak mencegah suami dalam rujuk dan bagi isteri tidak ada *'iwadh* (uang/benda pengganti) dalam rujuk dengan seketika karena wanita itu adalah menjadi hak laki-laki tidak ada bagi wanita hak atas laki-laki dan tidak ada urusan bagi wanita pada sesuatu yang menjadi hak lakilaki terhadap wanita. Tatkala Allah Azza wa Jalla berfirman. yang artinya: "Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu" (al-Baqarah: 228). Adalah menjelaskan bahwa ruju itu dengan perkataan bukan dengan perbuatan dari persetubuhan dan lainnya karena yang demikian itu adalah (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah rujuk (tidak sah) bagi laki-laki atas isterinya hingga ia mengucapkan kalimat rujuk sebagaimana tidak terjadi nikah dan talak hingga ia

⁹ Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz V, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiah, tth), 260-261.

mengucapkan keduanya. Bila laki-laki mengucapkan kata-kata rujuk dalam iddah maka sahlah baginya rujuk. Dan perkataan rujuk ini adalah ucapan laki-laki : “Saya telah kembali kepadanya atau saya telah merujuknya atau saya telah mengembalikannya kepadaku” atau sungguh saya telah merujuknya bagi saya”. Bila laki-laki telah mengucapkan ini maka wanita itu adalah isterinya. Dan kalau suami itu meninggal atau bisu atau hilang akal nya niscaya wanita itu isterinya walaupun sesuatu dari hal itu tidak menyimpannya, lalu ia berkata: “dengan ini saya tidak menghendaki rujuk maka itu dihukumkan rujuk kecuali kalau terjadi talak”. Asy Syafi'i berkata: "Kalau laki-laki mentalak isterinya lalu wanita itu keluar dari rumahnya maka laki-laki mengembalikan wanita kepadanya dengan niat rujuk atau ia menyetubuhinya dengan niat rujuk atau ia tidak berniat kepadanya (rujuk) dan tidak mengucapkan rujuk. Semua itu adalah tidak dihukum rujuk sehingga laki-laki mengucapkan kata-kata rujuk”.

Menurut Imam Syafi'i, rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja dan tidak sah hanya mencampuri atau menggauli meskipun dengan niat rujuk. Dengan kata lain, rujuk itu ialah perkataan bukan dengan perbuatan dari persetubuhan dan lainnya. Selain dengan perkataan (kalimat rujuk) maka tidak berlaku rujuk (tidak sah).

Metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang tidak sah rujuk kecuali dengan lafaz} rujuk, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbath* hukum berupa *qiyas* yaitu meng-*qiyaskan* “lafaz} rujuk” dengan nikah biasa. Dalam hal ini, nikah memerlukan *i>ja>b qabu>l* dan *i>ja>b* itu harus menggunakan perkataan seperti lafaz} nikah, demikian pula rujuk pun harus menggunakan perkataan rujuk yaitu “lafaz} rujuk”.

Sebagaimana penjelasan Imam Syafi'i diatas bahwa cara rujuk bagi suami terhadap istrinya yang masih dalam masa *'iddah*, apabila bekas suami ingin

merujukinya maka hanya cukup dengan dengan mengucapkan “Aku telah rujuk (atau lafadz yang semakna) denganmu”, kalimat rujuk ini harus dinyatakan secara jelas oleh suami kepada istrinya dengan niatan ingin kembali kepada istrinya dengan tujuan untuk mengembalikan perkawinannya yang semula menjadi perkawinan yang sah.

Sedangkan menurut mazhab yang lain seperti Imam maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi mengatakan bahwa rujuk bisa terjadi (sah) dengan cara suami mencampuri atau menggauli istri, dengan konteks ini berarti ketika suami melakukan rujuk dengan cara *tajdi>hun nika>h* tanpa mengucapkan kalimat rujuk sebelumnya dan kemudian melakukan pencampuran kepada istrinya maka menurut tiga mazhab diatas hukum rujuknya sah, akan tetapi Imam Maliki berpendapat bahwa bila suami mencampuri istrinya tanpa niat rujuk maka rujuknya tidak sah, sedangkan menurut Imam Hambali dan Imam Hanafi mengatakan walaupun tanpa niat rujuk hanya dengan pencampuran atau pergaulan saja maka rujuknya tetap sah.

Sebagaimana pendapat Imam Syafi’i bahwa rujuk hanya terjadi pada kata-kata atau tulisan rujuk bukan pada pergaulan atau pencampuran kepada istri yang masih dalam masa *‘iddah*, sehingga ketika dilakukan pencampuran maka harus membayar mahar, sebab pencampuran tersebut tergolong pada pencampuran *syubhat*. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa ketika suami mencampuri isterinya tersebut tanpa niat rujuk, maka wanita tersebut tidak bisa

kembali menjadi isterinya kepadanya, namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya *hadd* (hukuman) maupun keharusan membayar mahar.¹⁰

Pada dasarnya rujuk itu dilakukan untuk membangun kembali perkawinan yang terhenti dengan maksud untuk meneruskan kembali kehidupan rumah tangga yang sudah pernah dibangun. Oleh karena itu menurut mazhab Imam Syafi'i rujuk itu hanya cukup dilakukan dengan sebuah pernyataan rujuk oleh suami kepada istri bukan dengan melakukan akad perkawinan yang baru, hal ini sebagaimana dikutip didalam hadis Rasulullah saw yang berbunyi :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقُهُ فَاِنْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّ عَبْدِ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا¹¹.

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad ibn Abd al-A’la dari Mu’tamir dia berkata, bahwa dia mendengar Ubaidillah ibn Umar dari Nafi’ dari Abdullah ibn Umar, Sesungguhnya Abdullah ibn Umar menceraikan istrinya yang dalam keadaan haid. Hal kemudian diberitahukan Umar kepada Nabi saw. Maka Nabi saw. Berkata kepada Umar, perintahkan Abdullah untuk merujuknya.

Dalam hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw menyuruh kepada ‘Umar bin Khattab dengan kalimat, “Suruhlah ia merujukinya”, bukan “Suruhlah ia menikahinya lagi”. Hal ini yang menjadi dasar hukum para ulama tentang masalah rujuk pada talak raj’i. Namun yang menjadi dasar persolan dalam

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ‘Ala al-Maza>hib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, “Fiqh Lima Mazhab”, (Jakarta: Lentera, 2001), 482.

¹¹ Imam an-Nasa>i, *Sunan an-Nasa>i*, (Beirut: Dar al- Fikr, tth), 229.

masalah rujuk ini adalah tidak adanya s}i>ghat atau kalimat rujuk yang dijadikan suami untuk merujuk istrinya. Maka sesuai dengan penjelasan diatas bahwa rujuk yang dilakukan oleh dua pasangan yang ada di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tersebut menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah karena belum memenuhi rukunnya rujuk yakni pada s}i>ghatnya rujuk, sedangkan *i>ja>b qabu>l* yang dilakukan dalam memperbarui akad nikahnya tersebut tidak mengandung lafaz} rujuk melainkan lafaz} nikah sehingga tidak termasuk dalam s}i>ghat rujuk.

Dengan adanya permasalahan ini maka perlunya untuk menjelaskan dan meluruskan kembali kepada masyarakat Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dalam memahami konsep rujuk dalam Agama khususnya kepada kedua pasangan, sehingga dengan adanya pembahasan ini diharapkan dapat merubah paradigma dan mindset masyarakat khususnya para pasangan yang melakukan rujuk untuk lebih berhati-hati dalam permasalahan rujuk karena bisa mengakibatkan sah dan tidaknya rujuk itu dan akan berpengaruh terhadap keabsahan nikahnya tersebut.